



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016977.AH.01.01.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT GRAHA CIPTA PUSTAKA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASTRI ANGGAYANI HUDIONO S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 15 Tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat oleh ASTRI ANGGAYANI HUDIONO S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT GRAHA CIPTA PUSTAKA tanggal 02 Maret 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023030235100472 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT GRAHA CIPTA PUSTAKA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT GRAHA CIPTA PUSTAKA - yang berkedudukan di KOTA SURABAYA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 15 Tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat oleh ASTRI ANGGAYANI HUDIONO S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN JOMBANG.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 02 Maret 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0043268.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 02 Maret 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016977.AH.01.01.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT GRAHA CIPTA PUSTAKA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ISKANDAR	DIREKTUR UTAMA	-	100	Rp. 100.000.000
ALFIN ERSA ARDIANSYAH	DIREKTUR	-	50	Rp. 50.000.000
YONGKI INDRA LESMANA , S. KOM	KOMISARIS UTAMA	-	100	Rp. 100.000.000
ENTUK FIDIYANTO	KOMISARIS	-	250	Rp. 250.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 02 Maret 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0043268.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 02 Maret 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0203230064318

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT GRAHA CIPTA PUSTAKA |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan Ploso Tim IX Nomor 23, Kalijudan, Desa/Kelurahan Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 60133 |
| No. Telepon | : 081231223988 |
| Email | : Grahaciptapustaka.SBY@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 Maret 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 Maret 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0203230064318

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	18111	Industri Pencetakan Umum	Jalan Ploso Tim IX Nomor 23, Kalijudan, Desa/Kelurahan Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60133	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46422	Perdagangan Besar Barang Percepatan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	Jalan Ploso Tim IX Nomor 23, Kalijudan, Desa/Kelurahan Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60133	Rendah	NIB	Terbit	-
3	58110	Penerbitan Buku	Jalan Kapas Krampung, , Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60133	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-
4	58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah	Jalan Ploso Tim IX Nomor 23, Kalijudan, Desa/Kelurahan Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60133	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





ASTRI ANGGAYANI HUDIONO, S.H., M.Kn.

NOTARIS & P.P.A.T

**S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI AHU-00467.AH.02.01 Tahun 2018
Tanggal 23 November 2018**

**S.K. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : 338 / KEP-400.20.3 / VIII/ 2018
Tanggal 30 Agustus 2018**

**AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. GRAHA CIPTA PUSTAKA**

NOMOR : 15

TANGGAL : 27 Pebruari 2023

S A L I N A N

KANTOR :

Jalan Gus Dur Nomor 93. Jombang, Jawa Timur, 41813

Telp. (0321) 8497267 / 0857 0883 5858

Email : notaris.angga.h@gmail.com

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. GRAHA CIPTA PUSTAKA

Nomor : 15

SALINAN



-- Pada hari ini, Senin tanggal 27 (dua puluh tujuh) -----
Pebruari 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

-- Dimulai pada pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia ----
Barat) sampai dengan selesainya penandatanganan akta ini. ---

-- Menghadap kepada saya, **ASTRI ANGGAYANI HUDIONO, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Jombang, -
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, telah ---
kenal dan yang akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

1. Tuan **ENTUK FIDIYANTO**, lahir di Demak, pada tanggal 17 ----
(tujuh belas) Juni 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh
enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal
di Kabupaten Batang, Desa Kuripan, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 001, Kelurahan/Desa Kuripan, Kecamatan Subah, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3321081706860001; -----

2. Tuan **YONGKI INDRA LESMANA, Sarjana Komputer**, lahir di ----
Surabaya, pada tanggal 04 (empat) Juni 1992 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan -
Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Pogot 2/61, -----
Kecamatan Kenjeran, Kelurahan/Desa Tanah Kali Kedinding, ----
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3578170406920001; -

3. Tuan **ISKANDAR**, lahir di Nganjuk, pada tanggal 28 (dua ----
puluh delapan) Agustus 1961 (seribu sembilan ratus enam -----

puhah satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Pogot 2/61, Kecamatan ---
Kenjeran, Kelurahan/Desa Tanah Kali Kedinding, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan: 3578172808610001; -----

4. Tuan **ALFIN ERSA ARDIANSYAH**, lahir di Surabaya, pada -----
tanggal 15 (lima belas) April 1995 (seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Pogot
2/61, Kecamatan Kenjeran, Kelurahan/Desa Tanah Kali -----
Kedinding, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3578171504950005 ; -----

-- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam ----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini -----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak --
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama -
mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar ---
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk ----
selanjutnya cukup disingkat -----
dengan ("Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT. GRAHA CIPTA PUSTAKA** ---
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar Ini cukup disingkat ----
dengan ("PERSEROAN"), berkedudukan di Surabaya. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik-

Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

-- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak-----
terbatas.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini berusaha dalam bidang :--

Penerbitan dan Percetakan.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha Sebagai-----
berikut :-----

- **PENERBITAN BUKU (58110) :-----**

Kelompok ini mencakup kegiatan penerbitan buku dalam---
bentuk cetak, elektronik (CD, CD-ROM, DVD dan lain-----
lain), audio atau pada internet.-----

Kegiatan usahanya meliputi penerbitan buku, brosur,----
leaflet dan publikasi sejenis, termasuk penerbitan-----
kamus dan ensiklopedia, penerbitan atlas, peta dan-----
grafik, penerbitan buku dalam bentuk audio dan-----
penerbitan ensiklopedia dan lain-lain dalam CD-ROM dan-----
publikasi lainnya. Termasuk penerbitan elektroniknya.--

- **PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU MAJALAH**-----
(58130) :-----

Kelompok ini mencakup usaha penerbitan surat kabar dan--
surat kabar iklan, jurnal, buletin, majalah umum dan----
teknis, komik, termasuk penerbitan jadwal siaran radio--
dan televisi dan sebagainya. Informasi ini dapat-----
dipublikasikan dalam bentuk elektronik maupun cetak,----

termasuk di internet.

- INDUSTRI PENCETAKAN UMUM (18111) :

Kelompok ini mencakup kegiatan industri percetakan surat-kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; percetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali percetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan percetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, percetakan tulisan di makam, percetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.

- PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK (46422) :

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.

MODAL

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,00-----
(satu milyar rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham, ----
masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.-----
1.000.000,00 (satu juta rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor --
50% (lima puluh persen) atau sejumlah 500 (lima ratus) ---
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.-----
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh para-----
pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham--
yang akan disebutkan pada sebelum bagian akhir akta.-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh----
perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan-----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
4. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ---
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk-----
menggambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan-----
Perseroan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak--
tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham---
berhak mengambil bagian secara seimbang (proporsional) ----
dengan jumlah saham yang dimiliki baik terhadap saham----
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang---
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----
5. Jika, jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari -----
tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham--
yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak-----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham

atas nama.-----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham-----
adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum-----
Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,-----
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat-----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham-----
diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti-----
pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh-----
seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-sekurangnya :
a. nama dan alamat pemegang saham.-----
b. nomor surat saham.-----
c. nilai nominal saham.-----
d. tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan-----
sekurang-kurangnya :-----
a. nama dan alamat pemegang saham.-----
b. nomor surat kolektif saham.-----
c. nomor surat saham dan jumlah saham.-----
d. nilai nominal saham.-----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani
oleh Direksi dan seorang Komisaris.-----

PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dengan Disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan

dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham-----
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham---
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan-----
penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara-----
tertulis tentang penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari
instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-----
undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham-----
sampai dengan hari dilaksanakannya, maka pemindahan hak--
atas saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham-
tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau-----
badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu)--
tahun sejak terjadinya hal-hal tersebut orang atau badan-
hukum itu wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada-----
warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai-
ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) ----
adalah : -----
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----
disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, --
yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan-----
tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS Tahunan : -----
a. Direksi menyampaikan : -----
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan-----
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. -----
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -----
RUPS. -----
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif.-----
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -----
diajukan sebagaimana mestinya dengan-----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan-----
keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan---
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota---
Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas-----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang---
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan---
Tahunan dan Laporan Keuangan.-----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-----
waktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan-----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat,---
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b pasal---
ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan---
serta Anggaran Dasar.-----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **PASAL 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan --
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan -----

surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat -----
kebar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas)-----
hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS tanpa -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal -----
penyelenggaraan RUPS diadakan. -----

4. Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu -----
dan tempat penyelenggaraan RUPS. -----

5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----

6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----
kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang -----
Direktur. -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh -----
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang -----
hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -----
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang -----
Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani -----

sedangkan mengenai hal lainnya dilakukan secara -----
lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain -----
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir -----
dalam RUPS. -----

3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan secara sah dan tidak dihitung -----
dalam menentukan jumlah suara. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana -----
ditentukan dalam Undang-undang. -----

-----**DIREKSI**-----

-----**PASAL 11**-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri --
dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----

2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, -----
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Direktur Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka -----
waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih -----
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka -----
waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan -----
harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan -----
itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi -----
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh -----

Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat
Dewan Komisaris.

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Menjual atau dengan cara lain mendapatkan,

- melepaskan hak-hak atas harta tetap dan-----
perusahaan-perusahaan atau memberati harta-----
kekayaan perseroan;-----
- d. Mengikat perseroan sebagai penjamin harus dengan-----
persetujuan Dewan Komisaris.-----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak-----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----
Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak-----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-----
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi-----
serta mewakili Perseroan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka-----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam-----
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

RAPAT DIREKSI

PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap-----
waktu apabila dipandang perlu oleh dan/atau atas-----
permintaan tertulis dari :-----
- a. seorang anggota Direksi atau lebih.-----
- b. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih.-----
- c. seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-----
sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih-----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-----

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar -----
ini. -----

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat -----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung -----
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda -----
terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum -----
penyelenggaraan Rapat, tanpa memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal Rapat. -----
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, -----
waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat. -----
5. Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -----
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat dapat diselenggarakan di -----
manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah -----
serta mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam -----
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi -----
lainnya, yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi -----
yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu -----

- per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili-----
dalam Rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, -----
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari -----
1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan -----
dalam Rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----
berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -----
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani -----
sedangkan mengenai hal-hal lainnya dilakukan -----
secara lisan kecuali apabila ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----
hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan secara sah dan tidak dihitung -----
dalam menentukan jumlah suara . -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris atau -----
lebih. Apabila diangkat lebih dari seorang -----
Komisaris atau lebih, maka seorang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris -----
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan -----
perundang-undangan . -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk -----
jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak -----
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 -----
(tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan harus -----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu -----
dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) pasal -----
ini. -----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan -----
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 -----
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan komisaris berakhir apabila : -----
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----

- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan pada ayat (5) pasal ini;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. meninggal dunia.
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorompokun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada

Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang -----
lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula -----
baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis -----
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 17** -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga -----
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris -----
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku -----
dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 -----
(tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang -----
akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) -----
Desember. -----
Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan -----
ditutup. -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya -----
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -----
pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan -----
RUPS Tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----

- tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi -----
yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan-----
saldo laba yang positif, dibagi menurut cara -----
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap -----
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi-----
dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap-----
tidak mendapat laba, selama kerugian yang tercatat -----
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum-----
tertutup seluruhnya. -----

----- **DIVIDEN INTERIM** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan -----
perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan -----
dividen interim sebelum tahun buku Perseroan -----
berakhir. -----
2. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan ---
keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan -----
Dewan Komisaris. -----
3. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata -----
Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang-----
telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang -----
saham kepada Perseroan. -----
4. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara -----
tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal -----
pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen -----
interim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini-----

PENGUNAAN CADANGAN

PASAL 20

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai -----
mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal -----
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----
dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (duapuluh -----
persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah -----
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal -- ----
ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian -- ----
dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada -- ----
ayat (2) pasal ini yang penggunaannya belum -----
ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh dan dengan -----
cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, agar -----
memperoleh laba, setelah mendapat persetujuan Dewan -----
Komisaris dan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan. -----

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 21

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran --- ----
Dasar ini, berlaku Undang-Undang tentang Perseroan -----
Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya; -----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -- ----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----
-- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan -----
bahwa : -----

Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan -----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan -----
oleh para pemegang saham : -----

1. a. Penghadap **Tuan ENTUK FIDIYANTO**, tersebut, sejumlah ----
250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal --
seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima --
puluh juta rupiah). -----
- b. Penghadap **Tuan YONGKI INDRA LESMANA, Sarjana** -----
Komputer, tersebut, sejumlah sejumlah 100 (seratus) ----
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. -----
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). -----
- c. Penghadap **Tuan ALFIN ERSA ARDIANSYAH**, tersebut, -----
sejumlah sejumlah 50 (lima puluh) saham dengan nilai ---
nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima -----
puluh juta rupiah). -----
- d. Penghadap **Tuan ISKANDAR**, tersebut, sejumlah sejumlah --
100 (seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya ----
sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). -----
Sehingga total jumlah saham sejumlah 500 (lima ratus) --
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. -----
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat (3) dan ----
pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara --
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah --
diangkat sebagai : -----

- A. ANGGOTA DIREKSI** : -----
- **DIREKTUR UTAMA** : Penghadap **Tuan ISKANDAR**, -----
tersebut. -----
 - **DIREKTUR** : Penghadap **Tuan ALFIN ERSA** -----

ARDIANSYAH, tersebut. -----

B. DEWAN KOMISARIS : -----

- KOMISARIS UTAMA : Penghadap Tuan YONGKI INDRA ----

LESMANA, Sarjana Komputer, ----
tersebut. -----

- KOMISARIS : Penghadap Tuan ENTUK FIDIYANTO

tersebut. -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -----

tersebut telah diterima oleh orang-orang yang -----
bersangkutan. -----

-- Selanjutnya para penghadap (pendiri) yang masih -----
tetap bertindak sebagaimana di atas menerangkan dengan -----
ini memberi kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian -----
maupun seluruhnya kepada saya, Notaris. -----

----- K H U S U S -----

-- Untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam mengajukan - ----
permohonan pengesahan atas pendirian anggaran dasar --- ----
Perseroan yang termuat dalam akta ini kepada instansi - ----
yang berwenang (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --- ----
Republik Indonesia). -----

-- Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa berhak : -- ----
membuat atau minta dibuatkan dan menandatangani serta -----
mengajukan segala surat, akta atau dokumen; menghadap -----
kepada siapapun dan di manapun; memberikan dan meminta -----
serta menerima segala macam keterangan; membayar semua -----
biaya yang diperlukan dan meminta tanda terima yang sah -----
atas pembayaran tersebut atau melakukan segala -----
perbuatan lain yang diperlukan atau apabila dipandang -----
perlu demi tercapainya maksud dan tujuan pemberian -----

kuasa ini, sepanjang segala sesuatunya tidak bertentangan dengan hukum yang ada. -----
-- Apabila dalam rangka memperoleh pengesahan tersebut diperlukan/disyaratkan adanya perubahan atas akta Pendirian **PT. GRAHA CIPTA PUSTAKA, berkedudukan di Surabaya**, yang termuat dalam akta ini, maka para penghadap (pendiri) yang masih tetap bertindak sebagaimana diatas memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan. -----
-- Untuk dan atas nama pemberi kuasa (pendiri) dalam mengadakan perubahan atas akta Pendirian termaksud. -----
-- Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa berhak : membuat atau minta dibuatkan dan menandatangani serta mengajukan segala surat, akta atau dokumen yang berkenaan dengan perubahan atas akta Pendirian, sepanjang perbuatan itu sebatas dan dalam rangka mendapatkan pengesahan termaksud, menghadap kepada siapapun dan di manapun memberikan dan meminta serta menerima segala macam keterangan, jawaban, bukti, membayar semua biaya yang diperlukan dan meminta tanda terima yang sah atas pembayaran tersebut atau melakukan segala perbuatan lain yang diperlukan atau apabila dipandang perlu demi tercapainya maksud dan tujuan pemberian kuasa ini, sepanjang segala sesuatunya tidak bertentangan dengan hukum yang ada. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI

dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebut pada permulaan akta ini dihadapan **Nyonya NIA WIJAYANTI**, Warga Negara Indonesia lahir di Jombang, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 1989 (seribu-

sembilan ratus delapan puluh sembilan), Wirawasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa ----- Kapanjen, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **3517096203890003** ; -----
Nona MUYASSAROH, lahir di Jombang, tanggal 12 (dua belas) --- Oktober 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ----- sembilan), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Ploso, Desa Losari, Rukun Warga 007, ----- Rukun Tetangga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) ----- Nomor : **3517145210990001**; -----
Keduanya karyawan pada kantor Notaris. -----
-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada para -- penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para -- saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----
-- Dilaksanakan dengan 8 (delapan) coretan dengan 8 ----- (delapan) gantian, dan 4 (empat) penambahan tanpa coretan. --
Aseli SAHIB akta ini telah di tanda tangani oleh para pihak -- dengan semestinya. -----
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris Kabupaten Jombang



ASTRI ANGGAYANI HUDIONO, S.H., M.Kn.



KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO

40.056.151.0-619.000

PT. GRAHA CIPTA PUSTAKA

NPWP16 : 0400 5615 1061 9000



JALAN PLOSO TIM IX NOMOR 23, KALIJUDAN RT.
PLOSO, TAMBAKSARI
KOTA SURABAYA JAWA TIMUR

Tanggal Terdaftar 02/03/2023



djp